



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 25 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 389);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 381);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
  3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
  4. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung.
  5. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
-

6. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
  7. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
  8. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
  9. Olahragawan amatir adalah pengolahragaa yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
  10. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
  11. Olahraga pendidikan adalah olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
  12. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
  13. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
  14. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
  15. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
  16. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
  17. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
  18. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
  19. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
  20. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan, lulus dalam uji kompetensi.
-

21. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
22. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
23. Standar Teknis Sarana Olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga Internasional.
24. Standar Kesehatan dan Keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar dibidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun lembaga organisasi keolahragaan.
26. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
27. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
28. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaan atau Olahragawan.
29. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II

### TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

#### Pasal 2

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, meliputi:
  - a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
  - b. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga dan pendidikan.
  - c. Penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga bekerja sama dengan induk cabang olahraga melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.
  - d. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dari tingkat Dasar sampai tingkat Atas..
  - e. Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan jam belajar disekolah diberikan prioritas pemenuhan kegiatan sekolah secara khusus (dispensasi Khusus).

- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, meliputi:
  - a. Tujuan Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan social. Serta mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat Lampung khususnya untuk meningkatkan kunjungan wisata.
  - b. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga dan pariwisata.
  - c. Pemerintah daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah setiap tahun secara berkesinambungan.
  
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, meliputi:
  - a. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah dan bangsa.
  - b. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
  - c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga, di tingkat provinsi oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.
  - d. Pemberian bantuan pendanaan pada induk organisasi cabang olahraga yang bertujuan untuk pengiriman dan atau penyelenggaraan kejuaraan, di berikan melalui APBD.
  - e. Pemberian bantuan pendanaan pada induk organisasi cabang olahraga yang bertujuan pelatihan, dan penataran di berikan melalui APBD.
  - f. Pemberian bantuan pendanaan pada induk organisasi cabang olahraga yang bertujuan penyediaan fasilitas dan pemeliharaan sarana olahraga di berikan melalui APBD.
  - g. Pemberian bantuan pendanaan pada induk organisasi cabang olahraga yang bertujuan peningkatan mutu organisasi di berikan melalui APBD.
  - h. Pemberian bantuan pendanaan pada induk organisasi cabang olahraga untuk bertujuan atlet dan pelatih yang berprestasi di berikan melalui APBD.
  
- (4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional, meliputi:
  - a. Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk tercapainya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.
  - b. Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga, dan/atau organisasi olahraga profesional.
  
- (5) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat, meliputi:
  - a. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani rasa percaya diri, dan prestasi.
  - b. Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang cacat menjadi tanggungjawab induk organisasi olahraga Penyandang cacat tingkat provinsi. Pemerintah daerah provinsi memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga penyandang cacat.

### BAB III

## PENGELOLAAN SISTEM KEOLAHRAGAAN

### Pasal 3

- (1) Perencanaan keolahragaan, terdiri atas:
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengelola sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan sesuai dengan Sumber Daya Manusia serta potensi yang dimiliki, dan diharapkan dapat berprestasi tingkat nasional dan/atau internasional;
  - b. Rencana operasional keolahragaan daerah dibuat sesuai dengan rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah, antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (2) Organisasi Keolahragaan, meliputi:
  - a. Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - b. Standar pengelolaan organisasi keolahragaan harus memiliki persyaratan yaitu:
    1. Akta pendirian;
    2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
    3. Nomor Pokok Wajib Pajak;
    4. Struktur dan personalia yang kompeten;
    5. Program kerja;
    6. Sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
    7. Kode etik organisasi.
  - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mengenai organisasi dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.
  - d. Dalam melaksanakan tugasnya, induk organisasi cabang olahraga di daerah harus mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan/atau organisasi cabang olahraga tingkat Kabupaten/Kota.
  - e. Pengelolaan dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- (3) Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi dibentuk oleh Organisasi cabang olahraga tingkat Provinsi dan organisasi olahraga Fungsional tingkat Provinsi.
- (4) Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengusulkan kepada Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga.
  - b. melakukan koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Organisasi cabang Olahraga tingkat Provinsi, Olahraga fungsional tingkat Provinsi, serta Komite Olahraga Kabupaten/Kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga; dan

## BAB IV

### ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara berkelanjutan melalui penelitian, pengadaan sarana dan prasarana untuk memajukan keolahragaan Provinsi.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Komite Olah Raga Nasional Indonesia Provinsi untuk disosialisasikan ke pengurus daerah cabang Olahraga.

## BAB V

### SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana olahraga untuk pengelolaan serta pemeliharaan diserahkan kepada Instansi terkait yang membidangi.
- (2) Pedoman dan Tatacara pengawasan atas sarana dan prasarana olahraga diatur berdasarkan pengelolaan sarana dan prasarana keolahragaan diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga.

## BAB VI

### PENGHARGAAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, Lembaga Pemerintah/Swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga berupa:
  - a. Pelaku Olahraga;

1. Atlet

Atas rekomendasi dari induk organisasinya, penghargaan diberikan sesuai dengan prestasi yang diraih pada kejuaraan resmi pada tingkat Nasional dan Internasional baik single event maupun multy event berupa:

- a) uang pembinaan yang kisaran besarnya disesuaikan dengan Anggaran yang diajukan melalui APBD.
- b) bagi pelajar dan mahasiswa yang memperoleh prestasi olahraga tingkat Nasional, dan Provinsi mendapat prioritas untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi baik Negeri maupun swasta.
- c) menjadi prioritas utama dalam penerimaan pelajar dan mahasiswa pada Sekolah Negeri dan Swasta serta pada perguruan Tinggi Negeri dan sesuai dengan yang diinginkan yang ada di wilayah Provinsi Lampung baik tingkat Kabupaten/Kota.

## 2. Pelatih

Atas rekomendasi dari induk organisasinya, penghargaan diberikan sesuai dengan prestasi yang diraih pada kejuaraan resmi pada tingkat Nasional dan Internasional baik single event maupun multy event berupa uang pembinaan yang kisaran besarnya disesuaikan dengan Anggaran yang diajukan melalui APBD.

### b. Organisasi Olahraga

Penghargaan diberikan sesuai dengan prestasi yang diraih pada kejuaraan resmi pada tingkat Nasional dan Internasional baik single event maupun multy event berupa uang pembinaan yang kisaran besarnya disesuaikan dengan anggaran yang diajukan melalui APBD.

### c. Lembaga.

Penghargaan diberikan kepada yang berada diluar organisasi resmi keolahragaan antara lain:

1. Olahraga rekreasi;
2. Olahraga tradisional; dan
3. Olahraga pendidikan.

### d. Perserorangan.

Penghargaan diberikan kepada masyarakat/kelompok yang melaksanakan kegiatan keolahragaan yang dikoordinir oleh Kecamatan/Desa setempat dengan melihat hasil yang diraih dalam kejuaraan tersebut yang dapat direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan keolahragaan pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi yang diberikan berupa uang pembinaan yang kisaran besarnya disesuaikan dengan anggaran yang diajukan melalui APBD.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

- (1) Sumber pembiayaan kegiatan keolahragaan dapat berasal dari:
- a. Pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Perusahaan berkewajiban memberikan bantuan berupa dana tanggungjawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) kepada atlet, pelatih, perseorangan yang berprestasi ditingkat Nasional dan Internasional yang berupa uang pembinaan yang kisaran besarnya disesuaikan dengan prestasi yang diraih sesuai kemampuan perusahaan dan realistis;
  - c. Masyarakat pencinta Olahraga melalui sumbangan sukarela baik melalui organisasi, lembaga, atau perseorangan.
- (2) Pemberian bantuan berupa dana tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan audit oleh auditor/pengawas fungsional.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 Mei 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 Mei 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAJDI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**